

## PENINGKATAN PENGETAHUAN MANFAAT HKI BAGI UMKM PRODUK PERTANIAN DI BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

### *INCREASING KNOWLEDGE OF THE BENEFITS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR AGRICULTURAL MSME PRODUCTS IN BANGUNTAPAN BANTUL REGENCY*

Mawar Kusumawardani<sup>1</sup>, Abdul Haris Subarjo<sup>2\*</sup>, Dedet Hermawan Setiabudi<sup>2</sup>, Nurfi Ahmadi<sup>2</sup>,  
Fajar Nugroho<sup>2</sup>, Prasidananto Nur Santoso<sup>3</sup>, Djarot Wahju Santoso<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>) Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

<sup>2</sup>) Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

<sup>3</sup>) Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

<sup>4</sup>) Teknik Dirgantara, Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

#### *Abstract*

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) entrepreneurs still focus on trading and forget the potential side of intellectual property rights, this is due to ignorance, ego, or closed nature of business actors about new ideas and entrepreneurs feel quickly satisfied with their achievements. In product marketing communications, one of the functions of intellectual property rights is as a means for cultivating a positive image in the minds of consumers, so this needs to be understood by business actors, because the benefits of intellectual property rights for products are one of the important points so that MSME agricultural products are always remembered by the public or consumers who have tried the product for a period of time and have added value from the product. In this community service activity, a presentation was carried out, and to measure quantitatively the increase in knowledge, a pretest and posttest were conducted. The results of the increase in knowledge were an increase of 39% from the posttest results for community service participants.*

**Keywords:** MSME, Agricultural Products, Intellectual Property Rights.

#### **Abstrak**

Pengusaha bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih berfokus pada trading dan melupakan sisi potensi dari hak atas kekayaan intelektual, hal ini karena disebabkan ketidaktahuan, ego, atau sifat tertutup dari para pelaku usaha tentang ide baru dan para pengusaha merasa cepat puas atas capaiannya. Dalam komunikasi pemasaran produk, salah satu fungsi dari hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai sarana bagi penanaman citra positif pada benak konsumen, sehingga hal ini perlu dipahami oleh para pelaku usaha, karena manfaat hak atas kekayaan intelektual produk merupakan salah satu poin penting agar produk pertanian UMKM senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumen yang telah mencoba produk dalam jangka waktu dan memiliki nilai tambah dari produk. Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini dilaksanakan presentasi, dan untuk mengukur secara kuantitatif peningkatan pengetahuan dilakukan *pretest* dan *postes*. Hasil peningkatan pengetahuan yaitu terjadi peningkatan 39% dari hasil *posttest* terhadap peserta pengabdian masyarakat.

**Kata kunci:** UMKM, Produk Pertanian, Hak Atas Kekayaan Intelektual.



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2025 Author

Diterima: 22 Oktober 2025; Disetujui: 17 Desember 2025; Terbit: 19 Desember 2025

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Badan Pusat Statistik terdapat delapan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu makanan, pemasukan, kondisi rumah dan fasilitasnya, kesehatan, dan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas anak dalam memperoleh pendidikan, dan keringanan fasilitas transportasi (Aliyah 2022). Pengelolaan manajemen yang baik diperlukan oleh UMKM (Erfandi et al., 2024). Ketahanan ekonomi keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketanggungan yang keuletan dan ketanggungan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung mengancam kelangsungan kehidupan ekonomi keluarga (Basia dalam Rohmah 2019).

Pemasyarakatan pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada kalangan pengusaha UMKM ditujukan untuk menimbulkan kesadaran pentingnya daya kreasi serta inovasi intelektual sebagai indikator kemampuan yang perlu diraih para pengusaha industri yang memiliki keinginan maju sebagai bagian faktor pembentuk kemampuan pada daya saing industri. Sehingga karya temuan yang dihasilkan orang lain dan didaftarkan untuk dilindungi harus memperoleh penghormatan dan dapat dihargai. Disamping hal tersebut kesadaran dan wawasan-wawasan mengenai HKI diharapkan dapat menimbulkan motivasi serta dorongan agar pengusaha UMKM menjadi terdorong untuk dapat berkreasi dan berinovasi pada bidang produksi, teknologi produksi, dan manajemen. Pelatihan atas HKI memiliki maksud untuk memberikan informasi serta pengetahuan-pengetahuan kepada para pengusaha-pengusaha industri kecil dan menengah, sehingga para pengusaha tersebut memperoleh gambaran jelas tentang Hak Cipta sebagai sebuah karya cipta manusia, Paten, Merek serta HKI lainnya.

HKI merupakan *Intellectual Property Rights* (IPR), dan diatur pada Undang-Undang No. 7b Tahun 1994 berkaitan tentang pengesahan WTO atau *Agreement Establishing The World Trade Organization*, memiliki makna hak atas kekayaan dan dihasilkan dari kemampuan intelektual oleh manusia dan

mempunyai hubungan tentang hak seseorang secara pribadi (*human rights*). Berdasarkan ketentuan yang dimuat *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan menjadi hasil dari kreasi pemikiran manusia dan meliputi penemuannya pada karya sastra seni, simbol, nama, citra maupun desain dan memiliki manfaat ekonomi (Kusuma & Roisah, 2022). Keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan industri kreatif jumlahnya di wilayah Yogyakarta cukup banyak, namun untuk pengelolaan Hak Kekayaan Intelektualnya masih minim (Asri, 2020).

HKI merupakan *Intellectual Property Rights* (IPR), dan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 berkaitan tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), dan memiliki makna hak atas kekayaan dan dihasilkan oleh kemampuan-kemampuan intelektual manusia serta mempunyai hubungan berkaitan hak pribadi seseorang (*human rights*). Berdasarkan ketentuan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), merupakan hasil dari kreasi pemikiran-pemikiran manusia yang meliputi penemuannya dalam karya sastra dan seni, simbol-simbol, nama-nama, dan citra maupun desain bermanfaat secara ekonomi (Kusuma dalam Purwanto et al., 2024).

Salah satu manfaat dari kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu dengan melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga hal tersebut secara tidak langsung mendapat pengakuan serta lebih lanjut berpotensi memberi kemudahan bagi suatu produk yang dihasilkan untuk menembus pasar global (Seharja & Rusmini, 2023).

Tujuan serta Fungsi dari peningkatan pengetahuan tentang HKI

1. Meningkatkan pengetahuan-pengetahuan dan wawasan bagi peserta pelatihan dalam hal peraturan-peraturan, hukum yang saat itu berlaku serta sanksi-sanksi dalam hal penerapan HKI.
2. Agar peserta pelatihan mengetahui prosedur dalam penerapan HKI dan masalah-masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dalam penerapan HKI.
3. Agar para peserta dapat termotivasi untuk dapat menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang berkaitan disain, proses produksi serta dalam pemakaian merek sendiri.

HKI dapat memiliki peluang ekonomi signifikan bila secara optimal dimanfaatkan

oleh pengusaha. Pemahaman HKI di masyarakat masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan agar memberikan peluang ekonomi secara signifikansi bagi pengusaha. Selain hal itu, pemahaman masyarakat tentang HKI secara langsung akan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap setiap usaha, dagangan, jasa serta produk dari pelaku usaha. Dalam hal penataan ekonomi yang modern, perlindungan dalam HKI merupakan sebuah prioritas dan perlu ditingkatkan dalam optimalisasinya (Musyaf dalam Fauzi et al., 2023). Jenis kesadaran para pengusaha lokal dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual bergantung pada target pasar yang dituju (Sanjiwani, 2016).

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Yogyakarta jumlahnya dan macamnya cukup banyak, namun pengelolaan atas Hak Kekayaan Intelektualnya masih minimal. Potensi pasar dari karya industri kreatif memiliki kecenderungan berkembang, UKM di Yogyakarta tercatat menyumbang sebesar 59% Pendapatan Domestik Bruto di Provinsi DIY sehingga perlindungan atas HKI produk ekonomi hasil kreatif dapat menjamin hak ekonomi pencetus (Asri, D.P.B, 2020).

Pengembangan usaha *agroindustry* merupakan salah satu dari upaya dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk primer komoditas sektor pertanian (Arfandi & Rahim 2022). Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM produk pertanian merupakan salah satu dari sektor yang telah banyak berjalan pada bidang pengolahan produk-produk pertanian (Safitri et al., 2023). Pertanian serta pengolahan produk hasil pertanian dapat memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian di Indonesia (Subarjo et.al., 2024)

## METODE

Tidak semua anggota masyarakat mengetahui yang dimaksud dengan HKI serta kegunaanya bagi usaha kecil, mikro, menengah. UMKM yang berada di Kelurahan Banguntapan cukup beragam jika dilihat dari segi produk yang dihasilkan. Kelurahan Banguntapan berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal oleh masyarakat memiliki sebutan kota pelajar dan kota wisata. Dengan predikat tersebut sehingga juga dapat menjadi ciri khas dari produk UMKM yang

dihasilkan. Produk-produk dari UMKM yang dihasilkan cukup beragam, diantara produk-produk makanan olahan, makanan-makanan khas, Permasalahan prioritas Mitra pengabdian masyarakat cukup beragam, cara penyelesaian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Metode-metode yang dipilih untuk menyelaisakan kebutuhan SDM dengan melakukan presentasi dan sosialisasi mengenai hak atas kekayaan intelektual (HKI).

### 2. Proses

Pendampingan dilakukan oleh pelaksana pengabdian masyarakat dengan metode menggunakan presentasi.

### 3. Produk

Menghasilkan masyarakat-masyarakat yang memiliki pengetahuan berkaitan tentang HKI

### 4. Manajemen

Setelah melakukan sosialisasi, maka dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai bagian *resume* hasil dari diskusi hal ini untuk mengetahui sejauh mana peningkatan dari pemahaman peserta.

Tahap evaluasi kegiatan yang dapat dilakukan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Evaluasi dari Proses Kegiatan.
- b. Evaluasi dari Hasil Kegiatan.

Kegiatan dari pengabdian ini dimulai dengan adanya fenomena pentingnya informasi berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual bagi UMKM dengan peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan oleh pengabdian dapat meningkatkan nilai tambah, penghasilan serta ketahanan ekonomi. Untuk mengukur terjadinya peningkatan pengetahuan maka dilakukan evaluasi dari hasil kegiatan dengan cara *pretest* pada awal kegiatan serta *posttest* pada akhir kegiatan pengabdian, sedangkan untuk mengevaluasi dari proses kegiatan, maka peserta diminta untuk mengisi formulir yang berisi kesan dan saran atas kegiatan dan kuesioner *pretest* dan *posttest*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak para peserta kegiatan menyambut baik serta antusias dapat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Penggunaan metode dari *pretest* dan *posttest* pada kegiatan pengabdian masyarakat ini digunakan untuk

mengukur secara kuantitatif dari peningkatan pengetahuan oleh peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini diikuti oleh jumlah 20 peserta melalui kegiatan presentasi pembelajaran tentang hak atas kekayaan intelektual, tanya jawab serta diskusi oleh 20 peserta yang telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat dimulai pada pukul 09.00 WIB serta diakhiri pada pukul 12.00 WIB. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali oleh sambutan Wakil Rektor I. Pada saat awal sampai akhir kegiatan pengabdian masyarakat tidak terjadi kendala. Pelatihan dan presentasi secara garis besar kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual bagi pengusaha umkm. Sehingga para peserta memperoleh pengetahuan dan bekal yang positif. Berikut dibawah ini merupakan dokumentasi kegiatan. Hasil dari *pretest* dan *posttest* yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui perubahan dan peningkatan pengetahuan atau kemampuan pemahaman para peserta terhadap materi yang disampaikan pada pengabdian. Hasil kegiatan ini terjadi kenaikan 39% dari perbandingan hasil *pretest* dengan *posttest*. Dibawah terdapat gambar hasil kegiatan masyarakat.



**Gambar 1.** Sosialisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat



**Gambar 2.** Produk hasil UMKM



**Gambar 3.** Presentasi oleh tim Pengabdian masyarakat

Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim dalam rangka pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar serta memperoleh sambutan antusias dari UMKM, UMKM cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pengenalan hak atas kekayaan intelektual yang ditujukan bagi UMKM produk-produk pertanian berjalan dengan baik serta sesuai rencana serta terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72.
- Arfandi, M., & Rahim, I. (2022). Analisis Nilai Tambah Produk Kripik Kelapa Pada UMKM Di Desa Labuan Lobo Kabupaten Tolitoli. *Economic and Business Management International Journal*, 4(2), 112-22.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Erfandi, E., Ningsih, D. W., Ikhwatunnahdiyah, T., Idayanti, H., & Amar, A. (2024). Pengembangan Usaha Pada UMKM Yu Min Batik & Butik Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. *Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), 83-97.

- Fauzi, F., Sujadi, S., Prayitno, D. E., & Soetono, S. (2023). Penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual dan Fasilitasi Merek Dagang pada Petani Durian di Dusun Munung, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(3), 151-156.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120.
- Purwanto, G. H., Mangar, I., & Alamanda, A. E. (2024). Impelementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 376-393.
- Rohmah, S. (2019). Pemanfaatan Buah Pandan Laut Sebagai Pangan Olahan pada Masyarakat Pesisir. *Pemanfaatan Buah Pandan Laut Sebagai Pangan Olahan pada Masyarakat Pesisir*, 4(2), 161-173.
- Safitri, Desi, Endang Sriningsih, and Ulfah Nurdiani (2023) Studi Kelayakan UMKM: Potret Analisis Bisnis Keripik Sale Pisang Di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. *Biofarm : Jurnal Ilmiah Pertanian* 19(2):303.
- Sanjiwani, P. K. (2016). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Pariwisata Studi Kasus: Perlindungan Hukum Pemanfaatan Local Genius dalam Produk Pengusaha Lokal. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 7(1), 13-18.
- Seharja, S., & Rusmini, A. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kreatif Lokal dalam Mendukung Sektor Pariwisata. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 235-244.
- Subarjo, A. H., Setiabudi, D. H., Nugroho, F., Dinaryanto, O., & Kusumawardani, M. (2024). Introduction of Information Technology to Agricultural Product Chips UMKM. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 201-207.